



ANALISIS KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA PENANGANAN KASUS PALESTINA MENURUT SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Martinius Rambe Purba¹, Wiwi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Email: martiniuspurba2@gmail.com¹, wiji0838@gmail.com²

Abstract

An international criminal court (ICC) is a criminal court that is a permanent within international legal scope, which has competence try individuals on the basis of criminal acts of an international nature. These criminal acts include war crimes, genocide, evil on humanity, and aggression crime. International criminal courts were designed with the goal of mitigating the malaise of national judicial systems. In this context, the ICC will only carry out its functions and authority when the country's national courts are no longer able to invest and prosecute this form of crime. As a court established to handle and resolve international crime problems, ICC have a significant role in maintaining world peace. Therefore, the war conflict which happened in Palestine is one of the jurisdictions of the international criminal court to handle it

Keywords: ICC, International Crime. Palestine conflict

Abstrak

International Criminal Court (ICC) yakni sebuah pengadilan kriminal internasional yang bersifat permanen dalam lingkup hukum internasional, yang memiliki kewenangan mengadili individual atas dasar tindakan-tindakan kejahatan yang bersifat internasional. ICC dirancang dengan tujuan untuk meringankan kinerja sistem yudisial nasional. Pada konteksnya, ICC hanya akan melaksanakan fungsi dan kewenangannya ketika pengadilan nasional negara sudah tidak mampu untuk menginvestasikan dan melakukan penuntutan terhadap bentuk kejahatan tersebut. Sebagai suatu pengadilan yang dibentuk untuk menangani dan mengatasi permasalahan kejahatan internasional, ICC memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian dunia. Maka dari itu konflik perang yang terjadi di Palestina merupakan salah satu yurisdiksi pengadilan pidana internasional untuk menangannya.

Kata Kunci: ICC, Kejahatan Internasional, Konflik Palestina

PENDAHULUAN

Palestina merupakan negara yang berada di wilayah Asia Barat. Palestina berdiri pada 15 November 1988 yang secara resmi dipimpin oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Konflik kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina bermula dengan adanya serangan invansi melalui pengeboman, yang terjadi melalui jalur udara dan jalur darat yang dilakukan oleh militer Israel. Serangan invansi ini, ditujukan guna menguasai wilayah palestina sepenuhnya. Pada tanggal 7 oktober - 28 Desember 2023, permasalahan yang terjadi antara Israel melawan Hamas, telah menyebabkan 21.000 lebih warga palestina menjadi korban.

Berdasarkan sudut pandang dari perspektif hukum pidana internasional, konflik permasalahan yang antara Palestina dan Israel merupakan bentuk kejahatan internasional yakni kejahatan pada kemanusiaan, yang menjadi bagian dari ke empat bentuk kejahatan internasional yang terdapat dan diatur dalam Statuta Roma 1998. Statuta Roma adalah traktat atau perjanjian internasional yang dibentuk untuk mendirikan sebuah pengadilan, yaitu ICC dengan tujuan untuk mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan pidana internasional, agar dapat menjaga dan menciptakan perdamaian dunia.

Menurut Statuta Roma, kewenangan atau yurisdiksi ICC adalah untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional. Bentuk-bentuk dari kejahatan internasional yang menjadi ranah ICC untuk mengadilinya meliputi kejahatan agresi, genosida (dalam pasal 6 Statuta Roma), kejahatan kemanusiaan (pasal 7 Statuta Roma 1998), kejahatan perang (pasal 8 Statuta Roma 1998).

Oleh karena itu, konflik permasalahan yang terjadi di Palestina, menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC untuk menanganinya, karena konflik yang terjadi di palestina merupakan bentuk kejahatan internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan banyaknya penduduk menjadi korban dalam konflik ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mega Oktaviana, (2021:59), menjelaskan bahwa ICC merupakan pengadilan independen yang mengadili kejahatan serius dibawah pasal 5 Statuta Roma dan mempunyai yurisdiksi atas negara-negara peserta Statuta. ICC memiliki yurisdiksi terhadap individu yang melakukan kejahatan serius (serious crime), meliputi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, (Atikah Muna, 2022;2).

Sebagai pengadilan terakhir, peran ICC adalah berusaha untuk melengkap, bukan menggantikan peran pengadilan nasional. ICC adalah pengadilan pidana permanen pertama di dunia yang diatur oleh perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma.

METODE PENELITIAN

Setiap manusia pasti memiliki rasa keingintahuan terhadap suatu objek. Ketika timbul rasa keingintahuan itu, mereka dapat membuktikannya dengan melakukan riset atau penelitian (*research*). Soerjono Soekanto (Soekanto & Mamudji, 2009:13-14), membagi penelitian hukum menjadi 2 macam, yaitu Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif adalah suatu metode yang di gunakan dalam sebuah penelitian yang mengkaji suatu objek dengan menggunakan data-data sekunder, seperti peraturan undang-undang, teori-teori dalam ilmu hukum, putusan-putusan pengadilan, serta pandangan para sarjana. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji suatu objek dengan melakukan penelitian lapangan, untuk mengkaji tentang apa yang terjadi dilapangan dengan dihubungkan terhadap penerapan aturan hukum yang berlaku di masyarakat dalam praktiknya. Maka dari itu, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Kejahatan Internasional Menurut Perspektif Hukum Pidana Internasional

ICC (*International Criminal Court*) adalah salah satu badan peradilan dalam lingkup pidana internasional yang bersifat permanen dan memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang atau

pihak-pihak yang dianggap melakukan kejahatan-kejahatan yang ditentang oleh seluruh masyarakat di belahan dunia).

Berdasarkan Statuta roma ada 4 jenis atau bentuk kejahatan internasional dari tindak pidana internasional yang menjadi kewenangan ICC untuk mengadili dan menanganinya. Bentuk kejahatan tersebut meliputi kejahatan agresi, genosida (dalam pasal 6 Statuta Roma), kejahatan pada kemanusiaan (pasal 7 Statuta Roma 1998), kejahatan terhadap perang (pasal 8 Statuta Roma 1998).

Pada dasarnya International Criminal Court (ICC) memiliki 4 yurisdiksi, yang meliputi yurisdiksi personal, material, teritorial, dan temporal (International Criminal Court dalam Renata Christha Auli, S.H., 2023).

1. Yurisdiksi Personal (*Rationae Personae*)

Yurisdiksi Personal (*Rationae Personae*) adalah kewenangan ICC yang hanya dapat mengadili individu (natural person) yang usianya diatas 18 tahun. Pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ketika terdapat terjadi kasus pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada negara yang bersangkutan dan terduga pelaku akan dikembalikan ke negara asalnya untuk diterapkan hukum nasional negara orang tersebut.

2. Yurisdiksi Material (*Rationae Materae*)

Yurisdiksi Material (*Rationae Materae*) adalah kewenangan ICC untuk mengadili dan menangani 4 bentuk kejahatan internasional dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998, yang meliputi:

- a. Kejahatan agresi
- b. Kejahatan pada kemanusiaan;
- c. Kejahatan terhadap perang; dan
- d. Genosida

3. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi Teritorial adalah kewenangan ICC untuk melaksanakan kewenangan atau yurisdiksinya dalam wilayah negara yang menjadi anggota Statuta Roma. Namun, ICC juga dapat melaksanakan kewenangan atau yurisdiksinya di luar wilayah negara yang bukan anggota Statuta Roma, dengan adanya perjanjian khusus.

4. Yurisdiksi Temporal (*Rationae Temporis*)

Yurisdiksi Temporal (*Rationae Temporis*) adalah kewenangan ICC yang hanya dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap bentuk kejahatan yang terjadi setelah Statuta itu ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2002 sesuai yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) Statuta Roma. Mengenai yurisdiksi yang ada pada ICC, yang dimana tidak memberlakukan asa daluarsa (*lapse of time*) atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Statuta Roma yang menyatakan bahwa tidak ada satu hal atau lebih kejahatan

dalam yurisdiksi ICC yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut (Indah Sari,SH., M. Si., 2015:53).

Di samping itu, pada pasal 11 ayat (2), dijelaskan bahwa ketika suatu negara menjadi anggota dalam Statuta Roma setelah Statuta itu dinyatakan berlaku, maka ICC dapat memberlakukan kewenangannya terhadap bentuk kejahatan yang terjadi setelah Statuta itu ditetapkan di negara tersebut, terkecuali negara tersebut melakukan deklarasinya seperti yang terdapat dalam Statuta Roma pada pasal 12 ayat (3).

Peran *International Criminal Court* (ICC) Dalam Menangani Konflik Palestina

Menurut perspektif hukum internasional, negara merupakan salah satu subjek hukum yang paling utama. Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam hukum internasional, bahwa ketika suatu negara memulai hubungan kerja sama dengan negara yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan. Namun, tidak selamanya hubungan kerja sama itu berjalan dengan baik. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh perbedaan pemikiran dan kepentingan, dan tidak selamanya perselisihan itu dapat diselesaikan dengan cara perdamaian.

International Criminal Court (ICC) merupakan bagian dari sistem peradilan global sejak tahun 2002. Yang dimana ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menangani bentuk tindakan kejahatan dalam Statuta Roma 1998. Pada 2012, sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB telah mengakui Palestina secara nyata atau “de facto” sebagai “negara”. Dengan status yang berubah dari “entity” berubah menjadi “non-member state” yang dimana dengan begitu Palestina memiliki hak untuk bergabung dengan ICC. Dengan masuknya Palestina dalam ICC, Palestina berharap, ICC dapat membantu mereka untuk menangani dan menyelidiki permasalahan yang terjadi di Palestina.

Bergabungnya Palestina dengan ICC ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 1 April yang dilakukan oleh presiden Palestina. Dengan bergabungnya Palestina dengan ICC, maka sudah menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Palestina.

Pada 1 Januari 2015, pihak pemerintah Palestina, telah mengajukan deklarasinya berdasarkan pasal 12 ayat (3) yang terdapat dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (“Statuta Roma” dan “Pengadilan” atau “ICC”) yang menerima yurisdiksi Palestina. Pada 2 Januari 2015, Palestina mengaksesi Statuta Roma dan menyerahkan instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Maka dari itu, Statuta Roma mulai berlaku untuk Palestina pada tanggal 1 April 2015

Pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan pasal 14 Statuta Roma, merujuk pada situasi di Palestina maka secara khusus pengadilan meminta Jaksa untuk membantu menyelidiki konflik yang terjadi, sesuai dengan yurisdiksi sementara negara tersebut. Penyelidikan sesuai dengan yurisdiksi pengadilan, yang dilakukan di seluruh bagian wilayah Negara Palestina, menetapkan bahwa “Negara Palestina terdiri dari wilayah negara Palestina yang diduduki pada tahun 1967 oleh Israel, sebagaimana didefinisikan oleh Garis Gencatan Senjata 1949, yang melingkupi wilayah Tepi Barat,

termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza didalamnya” (<https://www.icc-cpi.int/victims/state-palestine>, diakses pada 02 Januari 2024).

Hak partisipatif korban dan komunikasi dengan Pengadilan

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan kriminal internasional pertama yang bersifat permanen, yang mempertimbangkan peran aktif korban dalam proses peradilan. Para korban sudah bisa menyampaikan permohonannya ke Pengadilan pada saat investigasi oleh Jaksa, dengan tujuan untuk mendapatkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pada tahap Situasi dan/atau dalam kasus-kasus yang mungkin terjadi di masa depan dan hak mereka untuk menerima reparasi jika ada hukuman.

Pada tahap investigasi saat ini, korban dapat berkomunikasi dengan Pengadilan melalui beberapa cara:

- Setiap individu, kelompok atau negara dapat mengirimkan informasi ke Kantor Kejaksaan mengenai dugaan kejahatan apa pun dalam Situasi yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Orang-orang yang memiliki informasi tersebut, termasuk masyarakat yang terkena dampak, dapat menyampaikan informasi relevan apa pun kepada Kantor Kejaksaan untuk tujuan penyelidikan melalui portal khusus.
- Korban kekerasan yang terkait dengan situasi Palestina yang mungkin merupakan kejahatan berdasarkan Statuta Roma juga dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan untuk diakui sebagai korban untuk tujuan berpartisipasi dalam proses peradilan yang mungkin terjadi pada tahap situasi dan/atau pada tahap potensial. kasus di masa depan terhadap satu atau lebih tersangka.

KESIMPULAN

International Criminal Court (ICC) merupakan pengadilan pidana yang telah menjadi bagian dari sistem peradilan global yang bersifat internasional, memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili tindakan kejahatan sesuai yang ada dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma. Pada tahun 2012, sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB telah mengakui Palestina secara nyata sebagai “negara”. Dengan status yang berubah dari “entity” berubah menjadi “non-member state” yang dimana dengan begitu Palestina memiliki hak untuk bergabung dengan ICC. Bergabungnya Palestina dengan ICC ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 1 April yang dilakukan oleh presiden Palestina. Dengan bergabungnya Palestina dengan ICC, maka sudah menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Palestina. Maka pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan pasal 14 Statuta Roma, merujuk pada situasi di Palestina, secara khusus pengadilan meminta Jaksa untuk membantu menyelidiki konflik yang terjadi, sesuai dengan yurisdiksi sementara negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Ahdiat, 83 Hari Perang, Korban Jiwa Palestina 21.000 Lebih, (29 Desember 2023), diakses pada 2 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/83-hari-perang-korban-jiwa-palestina-21-ribu-lebih>.

- Alviana M, Kaimuddin A., dan Zamzami A., (2022), Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional, *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 28 No. 14, 5207.
- Atikah Muna, (2022), Analisis Hukum Yurisdiksi International Criminal Court Pada Pre-Trial Chamber Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Implementasi Kebijakan War On Drugs Di Filipina, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume IX, 2.
- Atmasasmita, R., (2016), Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Aditama.
- Auli R. C., (2023), Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya, diakses pada 2 Januari 2024 [https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2025%20ayat%20\(1,dalam%20Pasal%2026%20Statuta%20Roma](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2025%20ayat%20(1,dalam%20Pasal%2026%20Statuta%20Roma).
- Indah Sari, (2015), Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum-Universitas Suryadarma* Vol. 06 No. 1, 53.
- International Criminal Court, Information For Victims State Of Palestine, diakses pada 19 Januari 2024, <https://www.icc-cpi.int/victims/state-palestine>
- Mega Oktaviana, (2021), Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan, *Belli Ac Pacis* Vol. 7 No. 2, 59.
- Qamar N., M. Syarif., Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah, (2017), Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makasar, CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Soekanto S. dan Sri Mamudji, (2009), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Wirajaya A. C., Michael G. Nainggolan, dan Youla O. Aguw, (2020), Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4, 45.
- Widhia Arum Wibawana, (2023), Mengenal Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional (ICC), diakses pada 28 Januari 2024, <https://news.detik.com/internasional/d-7046661/mengenal-apa-itu-pengadilan-pidana-internasional-icc/amp>